

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA DAN PENDEKATAN MASALAH

2.1 Tinjauan Pustaka

2.1.1 Bank

2.1.1.1 Pengertian Bank

Bank adalah sebuah lembaga keuangan intermediasi yang umumnya didirikan dengan kewenangan untuk menerima simpanan uang, meminjamkan uang, dan menerbitkan surat sanggup bayar. Kata bank berasal dari kata *banque* dalam bahasa Prancis, dan dari kata *banca* dalam bahasa Italia, yang berarti peti/lemari atau bangku. Kata peti atau lemari menyiratkan fungsi sebagai tempat menyimpan benda-benda berharga seperti peti emas, peti berlian, peti uang, dan sebagainya.

Berikut ini pengertian bank menurut Undang-Undang dan pendapat para ahli, yaitu:

- a. Bank adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan kredit dan jasa-jasa dalam lalu lintas pembayaran dan peredaran uang. (Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1967 Pasal 1 Tentang Pokok-Pokok Perbankan)
- b. Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan, dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. (Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan)

- c. Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan dalam bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. (Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan)
- d. Bank menyalurkan modal dari mereka yang tidak dapat menggunakan secara menguntungkan kepada mereka yang dapat membuatnya lebih produktif untuk keuntungan masyarakat. (Ajuha, 2017:2)
- e. Bank adalah lembaga keuangan yang kegiatan utamanya adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali dana tersebut ke masyarakat serta memberikan jasa Bank lainnya. (Kasmir, 2016: 3)

Dengan beberapa pengertian di atas, maka penulis menarik kesimpulan bahwa yang dimaksud dengan Bank adalah suatu badan usaha atau lembaga keuangan yang menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

2.1.1.2 Pengertian Bank Syariah

Menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008, dijelaskan yang dimaksud Bank Syariah adalah (Muhamad, 2020: 116) :

- 1) Perbankan Syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah, mencakup kelembagaan,

kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya.

- 2) Bank Syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah, Unit Usaha Syariah, dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS).
- 3) Bank Umum Syariah adalah bank syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.
- 4) Bank Pembiayaan Rakyat Syariah adalah bank syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

Soemitra (2018: 58) menyatakan bahwa Bank Umum Syariah (BUS) adalah bank syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. BUS dapat berusaha sebagai bank devisa dan bank nondevisa. Bank devisa adalah bank yang dapat melaksanakan transaksi ke luar negeri atau yang berhubungan dengan mata uang asing secara keseluruhan, seperti transfer ke luar negeri, inkaso ke luar negeri, pembukaan *letter of credit*, dan sebagainya.

Kesimpulannya yang dimaksud dengan Bank Syariah adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan kredit dan jasa-jasa lain dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang beroperasi disesuaikan dengan prinsip-prinsip syariah yang mengacu pada al-Qur'an dan Hadist serta tidak mengandalkan riba ataupun bunga dalam transaksinya.

2.1.1.3 Karakteristik Bank Syariah

Menurut Soemitra (2018: 63) Bank syariah bukan sekedar bank bebas bunga, tetapi juga memiliki orientasi pencapaian kesejahteraan. Secara fundamental terdapat beberapa karakteristik bank syariah :

- 1) Penghapusan riba.
- 2) Pelayanan kepada kepentingan publik dan merealisasikan sasaran sosio-ekonomi Islam.
- 3) Bank syariah bersifat universal yang merupakan gabungan dari bank komersial dan bank investasi.
- 4) Bank syariah akan melakukan evaluasi yang lebih berhati-hati terhadap permohonan pembiayaan yang berorientasi kepada penyertaan modal, karena bank komersial bank syariah merupakan *profit and loss sharing* dalam konsinyiasi, ventura bisnis, atau industri.
- 5) Bagi hasil cenderung mempererat hubungan antara bank syariah dan pengusaha.
- 6) Kerangka yang dibangun dalam membantu bank mengatasi kesulitan likuiditasnya dengan memanfaatkan instrumen pasar uang antar bank syariah dan instrumen bank sentral berbasis bank syariah.

2.1.1.4 Fungsi dan Peran Bank Syariah

Sudarsono (2018: 45) mengemukakan Fungsi dan peran bank syariah yang diantaranya tercantum dalam pembukaan standar akuntansi yang

dikeluarkan oleh AAOIFI (*Accounting and Auditing Organization For Islamic Finansial Institusion*), sebagai berikut :

- 1) Manajer investasi, bank syariah dapat mengelola investasi dana nasabah.
- 2) Investor, bank syariah dapat menginvestasikan dana yang dimilikinya maupun dana nasabah yang dipercayakan kepadanya.
- 3) Penyedia jasa keuangan dan lalu lintas pembayaran, bank syariah dapat melakukan kegiatan-kegiatan jasa-jasa layanan perbankan sebagaimana lazimnya.
- 4) Pelaksanaan kegiatan sosial, sebagai ciri yang melekat pada entitas keuangan syariah, bank islam juga memiliki kewajiban untuk mengeluarkan dan mengelola (menghimpun, mengadministrasikan, mendistribusikan) zakat serta dana-dana sosial lainnya.

2.1.1.5 Tujuan Bank Syariah

Sudarsono (2018: 45) menyatakan bahwa Bank syariah mempunyai beberapa tujuan diantaranya sebagai berikut :

- 1) Mengarahkan kegiatan ekonomi umat untuk ber-*muamalat* secara Islam, khususnya *muamalat* yang berhubungan dengan perbankan, agar terhindar dari praktek-praktek riba atau jenis-jenis usaha/perdagangan lain yang mengandung unsur *gharar* (tipuan), dimana jenis-jenis usaha tersebut selain dilarang dalam Islam, juga telah menimbulkan dampak negatif terhadap ekhidupan ekonomi rakyat.

- 2) Untuk menciptakan suatu keadilan di bidang ekonomi dengan jalan meratakan pendapatan melalui kegiatan investasi, agar tidak terjadi kesenjangan yang amat besar antara pemilik modal dengan pihak yang membutuhkan dana.
- 3) Untuk meningkatkan kualitas hidup umat dengan jalan membuka peluang berusaha yang lebih besar terutama kelompok miskin, yang diarahkan kepada kegiatan usaha yang produktif, menuju terciptanya kemandirian usaha.
- 4) Untuk menanggulangi masalah kemiskinan, yang pada umumnya merupakan program utama dari negara-negara yang sedang berkembang. Upaya bank syariah didalam mengentaskan kemiskinan ini berupa pembinaan nasabah yang lebih menonjol sifat kebersamaan dari siklus usaha yang lengkap seperti program pembinaan pengusaha produsen, pembinaan pedagang perantara, program pembinaan konsumen, program pengembangan modal kerja dan program pengembangan usaha bersama.
- 5) Untuk menjaga stabilitas ekonomi dan moneter. Dengan aktivitas Bank syariah akan mampu menghindari pemanasan ekonomi diakibatkan adanya inflasi, menghindari persaingan yang tidak sehat antara lembaga keuangan.
- 6) Untuk menyelamatkan kebergantungan umat Islam terhadap bank non-syariah.

2.1.1.6 Kegiatan Usaha Bank Syariah

Menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 menegaskan Bank Syariah menjalankan usahanya dengan produk-produk (Muhamad, 2020: 120):

1. Simpanan adalah dana yang dipercayakan oleh nasabah kepada Bank Syariah dan/atau UUS berdasarkan Akad *wadi'ah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dalam bentuk Giro, Tabungan, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu.
2. Tabungan adalah simpanan berdasarkan akad *wadi'ah* atau investasi dana berdasarkan akad *mudharabah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat dan ketentuan tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, dan/atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu.
3. Investasi adalah dana yang dipercayakan oleh nasabah kepada Bank Syariah dan/atau UUS berdasarkan akad *mudharabah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dalam bentuk Deposito, Tabungan, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu.
4. Pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa :
 - a. Transaksi bagi hasil dalam bentuk *mudharabah* dan *musyarakah*.

- b. Transaksi sewa-menyewa dalam bentuk *ijarah* atau sewa beli dalam bentuk *ijarah muntahiya bittamlik*.
- c. Transaksi jual beli dalam bentuk piutang *murabahah*, *salam*, dan *istishna*.
- d. Transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang *qardh*.
- e. Transaksi sewa-menyewa jasa dalam bentuk *ijarah* untuk transaksi multijasa berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara Bank Syariah dan/atau UUS dan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai dan/atau diberi fasilitas dana untuk mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan *ujrah*, tanpa imbalan, atau bagi hasil.

2.1.1.7 Perbedaan Bank Syariah Dan Konvensional

Sudarsono (2018: 47) mengemukakan bahwa perbedaan Bank Syariah dan Bank Konvensional adalah sebagai berikut:

Tabel 2.1 Perbedaan Bank Syariah dan Konvensional

No.	Perbedaan	Bank Syariah	Bank Konvensional
1	Falsafah	Tidak berdasarkan bunga, spekulasi, dan ketidakjelasan	Berdasarkan bunga
2	Operasionalisasi	<ul style="list-style-type: none"> - Dana masyarakat berupa titipan dan investasi yang baru akan mendapatkan hasil jika diusahakan terlebih dahulu. - Penyaluran pada usaha yang halal dan menguntungkan 	<ul style="list-style-type: none"> - Dana masyarakat berupa simpanan yang harus dibayar bunganya pada saat jatuh tempo. - Penyaluran pada sektor yang menguntungkan aspek halal tidak

No.	Perbedaan	Bank Syariah	Bank Konvensional
			menjadi pertimbangan utama.
3	Aspek Sosial	Dinyatakan secara eksplisit dan tegas yang tertuang dalam visi dan misi.	Tidak diketahui secara tegas.
4	Organisasi	Harus memiliki Dewan Pengawas Syariah.	Tidak memiliki Dewan Pengawas Syariah.
5	Dasar Hukum	Prinsip Bank Syariah berdasarkan hukum Islam mengacu dari Al-quran dan Hadist serta diatur oleh fatwa ulama. Sehingga seluruh aktivitas keuangannya menganut prinsip Islami.	Prinsip Bank Konvensional dengan acuan peraturan nasional dan internasional berdasarkan hukum yang berlaku.

Sumber: Sudarsono (2018: 47)

2.1.2 Pengertian Prosedur

Menurut Rasto (2015: 48-49) Prosedur merupakan istilah yang berkonotasi dengan urutan kegiatan yang direncanakan untuk menangani pekerjaan yang berulang, seragam, dan tetap. Suatu prosedur adalah seperangkat tindakan yang ditetapkan atau kejadian yang harus berlaku atau berlangsung untuk mencapai tujuan tertentu. Menurut Carl Heyel (Rasto, 2015:49), suatu prosedur adalah serangkaian langkah-langkah logis dimana semua tindakan bisnis berulang dimulai, dilakukan, dikontrol, dan diselesaikan. Prosedur menetapkan tindakan apa yang diperlukan, siapa yang melakukan tindakan, kapan tindakan itu dilakukan, dan dimana tindakan itu dilaksanakan. Esensinya adalah meletakkan urutan kronologis suatu kegiatan yang diwujudkan ke dalam hasil atau tindakan.

2.1.3 Akad Mudharabah

2.1.3.1 Pengertian Akad Mudharabah

Muhamad (2020: 129) menyatakan bahwa *Mudharabah* adalah transaksi penanaman dana dari pemilik dana (*shahibul maal*) kepada pengelola dana (*mudharib*) untuk melakukan kegiatan usaha tertentu yang sesuai syariah, dengan pembagian hasil usaha antara kedua belah pihak berdasarkan nisbah yang telah disepakati sebelumnya.

2.1.3.2 Jenis Akad

Muhamad (2020: 129) mengemukakan:

- 1) *Mudharabah Mutlaqah* untuk kegiatan usaha yang cakupannya tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu, dan daerah bisnis sesuai permintaan pemilik dana.
- 2) *Mudharabah Muqayyadah* untuk kegiatan usaha yang cakupannya dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu, dan daerah bisnis sesuai permintaan pemilik dana.

2.1.3.3 Fitur dan Mekanisme

Muhamad (2020: 125) mengemukakan tabungan atas dasar *mudharabah*:

- a. Bank bertindak sebagai pengelola dana (*mudharib*), dan nasabah bertindak sebagai pemilik dana (*shahibul maal*).
- b. Pembagian keuntungan dinyatakan dalam bentuk nisbah yang disepakati.

- c. Penarikan dana oleh nasabah hanya dapat dilakukan sesuai waktu yang disepakati.
- d. Bank dapat membebankan kepada nasabah biaya administrasi berupa biaya-biaya yang terkait langsung dengan biaya biaya pengelolaan rekening antara lain biaya materai, cetak laporan transaksi dan saldo rekening, pembukaan dan penutupan rekening.
- e. Bank tidak diperbolehkan mengurangi bagian keuntungan nasabah tanpa persetujuan nasabah yang bersangkutan.

2.1.3.4 Tujuan/Manfaat

Muhamad (2020: 126) mengemukakan tujuan/manfaat tabungan syariah berdasarkan prinsip akad *mudharabah*:

1. Bagi Bank
 - Sumber pendanaan bank baik dalam Rupiah maupun valuta asing.
 - Salah satu sumber pendapatan dalam bentuk jasa (*fee based income*) dari aktivitas lanjutan pemanfaatan rekening tabungan oleh nasabah.
2. Bagi Nasabah
 - Kemudahan dalam pengelolaan likuiditas baik dalam hal penyetoran, penarikan, transfer, dan pembayaran transaksi yang fleksibel.
 - Dapat memperoleh bonus atau bagi hasil.

2.1.4 Pengertian Tabungan

Muhamad (2020: 125) menyatakan bahwa Tabungan adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek/bilyet giro, dan/atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu.

2.2 Pendekatan Masalah

Menurut Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998 tabungan adalah simpanan yang pada penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang telah disepakati namun tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet gro atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu.


Tabungan merupakan salah satu jenis simpanan yang paling diminati oleh masyarakat karena persyaratannya yang mudah. Kegiatan menabung adalah menyisihkan sejumlah uang yang dimiliki untuk disimpan dalam satu tempat tertentu sebagai dana cadangan saat ada keperluan mendadak. Berbagai cara klasik untuk menyimpan uang sudah dilakukan dengan berbagai cara seperti contoh halnya menabung di celengan, dan lain sebagainya. Namun saat ini kegiatan menabung sudah umum atau sudah banyak masyarakat yang menyimpan uangnya di Bank.

Salah satu produk tabungan bank yang sangat dibutuhkan masyarakat adalah tabungan pendidikan. Dalam membangun rumah tangga dan keluarga, para orang tua kini banyak yang berusaha menyisihkan sebagian pendapatan untuk digunakan sebagai tabungan pendidikan anaknya. Mengingat bahwa pendidikan di Indonesia merupakan cara sekaligus aset yang bernilai baik bagi keluarga maupun negara.

Namun yang menjadi kendala para orang tua, biaya pendidikan yang ada di Indonesia semakin kesini semakin naik atau mahal. Tidak bisa dipungkiri bahwa pendidikan menjadi cara sekaligus jaminan bahwa generasi penerus bangsa ini akan tercetak dengan dibekali pengetahuan mengenai teori dan praktik yang berkaitan dengan masalah sosial dan ekonomi yang ada.

PT. Bank Jabar Banten Syariah (Persero), Tbk. KCP Singaparna Tasikmalaya merupakan salah satu Bank Syariah yang dalam kegiatan usahanya menyediakan produk-produk menarik bagi penyimpan dana ataupun bagi yang belum menyimpan dananya. Salah satu produknya yaitu Tabungan Rencana Pendidikan iB Maslahah. Jenis tabungan ini merupakan solusi bagi para orang tua yang ingin merencanakan pendidikan anaknya di masa yang akan datang. Orang tua tidak perlu khawatir lagi dalam persoalan biaya pendidikan bagi anaknya nanti. Cukup dengan menggunakan produk tabungan ini pendidikan anak menjadi lebih terencana.

Sebagai solusi dari pendekatan masalah, pada penelitian ini sumber data yang digunakan adalah sumber data primer dimana penulis melakukan wawancara mendalam dengan karyawan di bagian *Customer Service*. Penulis juga menggunakan observasi langsung yaitu penulis melakukan pengamatan dan penelitian secara langsung pada obyek yang diteliti pada Tugas Akhir ini. Selain itu, penulis menggunakan data sekunder yang berasal *website*, formulir dan brosur produk Tabungan Rencana iB Maslahah yang ada di perusahaan. Kebutuhan data yang digunakan dalam penelitian ini dirasa cukup terpenuhi dengan melakukan wawancara mendalam, observasi langsung, dan studi kepustakaan.



Gambar 2.1 Skema Pendekatan Masalah

Sumber : data diolah oleh penulis